



PEMERINTAH KOTA DEPOK

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK 16431, Telp. (021) 77217360 - 61, Fax. (021) 77217362

SURAT IZIN

NOMOR : 421.1/0108/DPMPTSP/X/2023

Tentang

Izin Pendirian dan Penyele.nggaraan Pendidikan Anak Usia Dini

- Dasar :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan,
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 16 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan Daerah Nomor : 8 tahun 2008 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 - Peraturan Wali Kota Depok Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Surat Permohonan Penyele.nggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dari YEYEN NURFADILLAH, S.Pd;
 - Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan Nomor : 005/TPA-CBD/III/2023 tanggal 15 Maret 2023.

KOTA DEPOK MENGIZINKAN

Kepada :

Nama Badan Usaha :

Nama Sekolah :

Alamat Sekolah :

Nama Pimpinan/Kepala
Sekolah

Untuk :

Mendirikan dan Menyele.nggarakan Pendidikan Non Formal-PAUD dengan ketentuan sebagai berikut :

- Biaya pendidikan sekolah, sarana dan prasarana serta pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
- Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
- Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan .

Dikeluarkan di : Depok
Pada Tanggal : 9 Oktober 2023



Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Drs. Mangguluang Mansur, M.Si
Pembina Tingkat I /IVb
NIP. 19720407 199303 1 006